



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 13 TAHUN 1981

Tentang
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1978 / 1979.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : Bahwa Perubahan ke-II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1978/1979 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang no.13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pelaksanaa Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri no.11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri no.KUPD.2/4/32-106 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD tahun anggaran 1978/1979.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen no.02 tahun 1979 tentang Penetapan Perubahan ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979.
 8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Juli 1979 no.KU.452/1979 tentang Pengesahan Perubahan ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1978/1979.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen no. 2b/SK/DPRD tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen .

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 1-7-1981.
 2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 7,9 dan 11 Juli 1981.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :



M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan ke-II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebunten tahun anggaran 1978/1979.

Pasal 1.

1. Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp. -
diperinci sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp.1.098.200.000,-
Bertambah/Berkurang " -

 - Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp.1.098.200.000,-
 - b. Pendapatan pembangunan sebelum berubah Rp. 633.100.000,-
Bertambah/Berkurang " -

 - Pendapatan Pembangunan setelah berubah Rp. 633.100.000,-
2. Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub.a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

1. Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp. -
diperinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum berubah Rp.1.098.200.000,-
Bertambah/Berkurang " -

 - Belanja Rutin setelah perubahan Rp.1.098.200.000,-
 - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. 633.100.000,-
Bertambah/Berkurang " -

 - Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 633.100.000,-
2. Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub.a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979 setelah perubahan menjadi Rp.1.731.300.000,-

Pasal 4.

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp. -
diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan



a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Bertambah/Berkurang	Rp. 573.000.000,- " -
Pendapatan Rutin setelah Perubahan	Rp. 573.000.000,-
b. Pendapatan pembangunan sebelum berubah Bertambah / Berkurang	Rp.1.571.315.362,15 " -
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp.1.571.315.362,15

(2) Perincian Penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub.a dan b tersebut diatas masing-masing diuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp. -
diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan Bertambah/Berkurang	Rp. 573.000.000,- " -
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 573.000.000,-
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Berkurang/Bertambah	Rp.1.571.315.362,15 " -
Belanja Pembangunan setelah perubahan :	Rp.1.571.315.362,15

(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub.a dan b tersebut diatas masing-masing diuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : K E B U M E N .
Pada tanggal : 11 - 7 - 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUMEN,
ttd,

(SINGGIH RAMLAN)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N :
ttd,

(Drs. DADIJONO JONDOPRAJITNO).
NIP : 130.345.779.

